

# AKIBAT HUKUM PERALIHAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA

Dian Dwy Haryono, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[mugiwara.diann@gmail.com](mailto:mugiwara.diann@gmail.com)

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[novy\\_purwanto@unud.ac.id](mailto:novy_purwanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian bertujuan mengetahui dan memahami penyebab pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausula baku dan mengetahui akibat hukum peralihan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengkaji isu hukum melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti untuk memberikan peringatan agar konsumen berhati-hati dalam memilih dan membeli barang, serta untuk menghindari beban pekerjaan tambahan dari pelaku usaha dan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Akibat hukum pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku adalah batal demi hukum. Dokumen yang dibuat menjadi tidak sah karena secara tegas dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila dalam jual beli barang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen itu mengalami sengketa dikemudian hari, maka gugatannya batal demi hukum karena klausula baku yang dicantumkan mengandung unsur pengalihan tanggung jawab.*

*Kata Kunci: Pelaku Usaha, Klausula Baku, Implikasi Yuridis dan Tanggung Jawab.*

## ABSTRACT

*This study aims to identify and understand the factors causing the transfer of responsibility by business actors through standard clauses and to determine the juridical consequence of the transfer of responsibility by business actors through standard clauses. The research method uses empirical juridical research that examines legal issues through fact. There are several background factors of the transfer of responsibility, including providing warnings so that consumers are careful in choosing and buying goods, avoiding additional workloads from business actors, and shifting responsibility to consumers. The juridical implication is that the documents made are invalid because they are expressly prohibited by Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Act. Suppose the sale and purchase of goods carried out by the business actor and the consumer experiences a dispute in the future. In that case, the lawsuit is null and void because the standard clause contains an element of transfer of responsibility.*

*Key Words: Business Actors, Standard Clauses, Juridical Implications and Responsibilities.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan norma hukum kembali terjadi dalam pengalihan tanggung jawab pelaku usaha melalui klausula baku. Kesenjangan norma hukum yang dimaksudkan adalah kesenjangan antara Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK) dengan kenyataannya. Pengalihan berasal dari kata alih yang artinya proses, pemindahan,

penggantian, penukaran dan perubahan.<sup>1</sup> Dengan demikian, pengalihan dalam penelitian ini diartikan sebagai pemindahan atau penggantian. Pengalihan tanggung jawab berarti pemindahan atau penggantian tanggung jawab.

Berdasarkan menimbang huruf d UUPK menyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Mencermati ketentuan tersebut, konsumen diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri, meningkatkan kesadarannya, pengetahuan serta yang paling penting adalah menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Ketentuan dalam menimbang ini, dijadikan prinsip dalam UUPK yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal nya serta penjelasannya.

Secara yuridis, Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK di atas, maka sangat jelas menyatakan larangan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terlihat dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen terlihat dalam klausula baku yang dicantumkan pada nota atau dokumen. Pengalihan tanggung jawab tersebut dapat secara langsung terlihat dalam dokumen dan dapat juga tidak tampak dalam dokumen tetapi memberikan arti seolah-olah mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Pengalihan tanggung jawab tersebut tentunya sangat meresahkan konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/alih>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022.

<sup>2</sup> Wedari, Sayu Surya Ayu, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Obat Dekstrometorfan Di Indonesia (Kajian Undang-Undang Nomor. 8 Tahun

Secara fakta, ditemukan adanya pengalihan tanggung jawab dalam dokumen yang diberikan oleh pelaku usaha. Pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha tersebut terlihat di tempat perbelanjaan.<sup>3</sup> Klausulanya menyebutkan barang yang di beli tidak dapat dikembalikan, membuka segel berarti membeli, memecahkan berarti membeli, pajak barang ditanggung pembeli. Pernyataan klausula tersebut memberikan pengertian bahwa pihak pelaku usaha tidak ingin diberikan beban tanggung jawab oleh konsumen. Seperti barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar, menunjukkan adanya penukaran barang yang sudah diambil oleh pembeli akan tetapi apabila konsumen ingin menukarnya dikarenakan tidak cocok atau berubah pikiran atau bahkan segelnya tidak utuh, maka barang tersebut tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Penukaran atau pengembalian barang tersebut akan berdampak pada pihak pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh konsumen. Konsumen dianggap merugikan pelaku usaha. Padahal kerugian itu belum tentu terjadi karena pihak pelaku usaha dapat mengecek barang yang sudah diambil konsumen itu sebelum ditukarkan. Apabila barang yang ditukar oleh konsumen tersebut mengalami kerusakan atau berbeda bentuk dengan semula (sebelum dibeli), maka pelaku usaha dapat membatalkan penukaran tersebut. Penukaran barang semacam itu, masih terdapat di beberapa tempat atau toko. Akan tetapi hanya tempat perbelanjaan tertentu saja, tidak semua tempat perbelanjaan memberikan pelayanan penukaran atau pengembalian barang. Sedangkan apabila pengembalian barang itu dilakukan, maka pihak pelaku usaha tidak mau menerima barang yang sudah dibeli. Penolakan dari pelaku usaha tersebut sangat tidak beralasan, bahkan membuat konsumen merasa bingung, bahkan seringkali bertanya-tanya kenapa pelaku usaha tidak mau menerima barangnya kembali, padahal hanya ditukarkan dengan barang yang sama. Selanjutnya, pengalihan tanggung jawab juga ditemui di tempat parkir. Pada karcis parkir terdapat klausula baku yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan anda. Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang dalam kendaraan anda. Pernyataan klausula baku tersebut, mengindikasikan adanya pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen parkir. Oleh karena pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab akan kerusakan dan kehilangan kendaraan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak konsumen. Klausula baku yang dinyatakan dalam karcis parkir tersebut "sangat jelas terlihat adanya pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha perparkiran kepada konsumen."

*State of the art* penelitian ini adalah dilakukan dengan cara membandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu oleh "Kadek Ayu Kartika Dewi dan I Gede Agus Kurniawan yang berjudul Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur kepada ahli waris dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana keberlakuan penerapan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal

---

1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 1-19.

<sup>3</sup> Sari, Ida Ayu Putri Permata, and I. Gede Artha. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1-15.

dunia dalam perjanjian kredit bank."<sup>4</sup> Selanjutnya, penelitian yang berjudul "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yang diteliti oleh I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati dan Ida Bagus Putu Sutama, penelitian ini mengetengahkan permasalahan yaitu apakah hak-hak konsumen dirugikan dengan dibuatnya klausula baku oleh pelaku usaha dan untuk mengetahui bagaimanakah akibat dicantumkannya klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku."<sup>5</sup> Kemudian penelitian oleh "Anak Agung Sagung Dian Sasmita, I Wayan Wiryawan, dan I Made Dedy Priyanto, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perparkiran Sebagai Bentuk Penyimpangan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar), penelitian ini mempermasalahkan tentang apakah bentuk penyimpangan penggunaan klausula eksonerasi dalam klausula baku perparkiran terhadap perlindungan konsumen ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah bentuk tanggung jawab perusahaan daerah parkir kota Denpasar tentang penggunaan klausula eksonerasi terhadap kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir."<sup>6</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan-permasalahan yang dapat dilakukan pengkajian dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah penyebab pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausula baku?
2. Bagaimanakah akibat hukum peralihan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha pada klausula baku?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alasan pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausula baku dan mengetahui serta memahami akibat hukum peralihan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha pada klausula baku.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat

---

<sup>4</sup> Dewi, Kadek Ayu Kartika, and I. Gede Agus Kurniawan. "Pengaturan Peralihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2020): 657-666.

<sup>5</sup> Pradnyani, I. Gusti Ayu Ratih, I. Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putu Sutama. "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018).

<sup>6</sup> Sasmita, Anak Agung Sagung Dian, I. Wayan Wiryawan, and Made Dedy Priyanto. "Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perparkiran Sebagai Bentuk Penyimpangan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 1-15.

<sup>7</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

hukum dalam prakteknya atau dalam kenyataannya.<sup>8</sup> Terdapat peristilahan lain dalam hukum empiris yaitu “penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertolak dari data primer. Data primer merupakan data dasar yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.”<sup>9</sup> Dengan demikian, maka penelitian empiris yakni melakukan analisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terkait akibat hukum “pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku. mengetahui alasan pencantuman klausula baku pada dokumen atau struk perbelanjaan oleh pelaku usaha dan mengkaji akibat hukum pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku.”<sup>10</sup>

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Penyebab Pelaku Usaha Mengalihkan Tanggung Jawab Kepada Konsumen Melalui Klausula Baku**

Pelaku usaha mencantumkan klausula baku dalam transaksi jual beli barang merupakan suatu yang sudah sering dilakukan.<sup>11</sup> Pencantuman klausula baku tersebut dapat ditemui di beberapa bagian dalam satu lokasi atau dalam satu buah tempat perbelanjaan dapat ditemukan beberapa klausula baku yang dipasang di beberapa bagian seperti dipasang di rak piring, rak makanan, rak buku dan lain-lain. Klausula baku yang dipasang itu, menyebutkan barang yang di beli tidak dapat dikembalikan, membuka segel berarti membeli, memecahkan berarti membeli, pajak barang ditanggung pembeli. Pernyataan klausula tersebut memberikan pengertian bahwa pihak pelaku usaha tidak ingin diberikan beban tanggung jawab oleh konsumen. Selain klausula tersebut, terdapat klausula seperti barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar, klausula tersebut menunjukkan adanya penukaran barang yang sudah diambil oleh pembeli akan tetapi apabila konsumen ingin menukarnya dikarenakan tidak sesuai atau berubah pikiran atau bahkan segelnya dibuka maka barang tersebut tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Penukaran atau pengembalian barang, akan memiliki dampak pada pihak pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh konsumen.

Pencantuman klausula baku tersebut memiliki penyebab yang ditemui di Denpasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Komang Devi Kurniawati selaku pemilik toko perbelanjaan di Denpasar pada 25 Februari 2022, penyebab dicantumkannya klausula baku tersebut yaitu untuk memberitahukan kepada konsumen adanya peringatan dan selain itu juga memberikan keringanan kepada pelaku usaha. Keringanan yang dimaksudkan adalah keringanan dalam menjual barang. Seperti klausula baku yang berbunyi memecahkan berarti membeli atau membuka segel berarti membeli. Apabila konsumen membuka segel barang, maka konsumen harus membeli barang tersebut, demikian pula apabila konsumen memecahkan barang, maka konsumen harus membelinya. Apabila barang yang dijual

---

<sup>8</sup> Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

<sup>9</sup> Aspan, Henry, Fadlan Fadlan, and E. Arinda Chikita. "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2020): 322-334.

<sup>10</sup> "Sasmita, Anak Agung Sagung Dian, I. Wayan Wiryawan, and Made Dedy Priyanto", *Op.cit.* h. 16.

<sup>11</sup> Sari, Putu Dina Marta Ratna, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatum Pada Toko Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-14.

itu pecah, maka menjadi tanggung jawab konsumen. Jadi, sebelum konsumen memilih barang khususnya barang-barang yang bisa pecah, konsumen harus mengetahui terlebih dahulu tentang klausula baku yang dipasang di rak atau di dinding toko. Sehingga konsumen dapat mengerti apabila konsumen memecahkan barang tersebut berarti konsumen harus membelinya. Kemudian, klausula baku yang berbunyi membuka segel berarti membeli adalah untuk meringankan pelaku usaha agar segel barang tersebut tidak dibuka.<sup>12</sup> "Apabila dibuka, lalu konsumen tidak membelinya, maka kita akan membuat segel baru atau menyegelnya kembali seperti semula. Penyegelan barang itu menjadi pekerjaan tambahan untuk kita, terutama bagi karyawan yang bertugas pada saat itu. Pekerjaan tambahan semacam itu jelas merepotkan kita sebagai penjual" (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devi, memberikan peringatan kepada tujuan agar konsumen dapat mengetahui peringatan di toko tempat membeli barang. Peringatan itu sekaligus menjadi peraturan yang berlaku di toko tersebut yang wajib dipatuhi setiap konsumen yang masuk ke toko itu. Kemudian klausula yang berbunyi membuka segel berarti membeli, ditujukan untuk meringankan pekerjaan dari pelaku usaha agar tidak membuat segel baru atau menyegelnya kembali barang yang sudah dibuka oleh konsumen.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengalaman dari Bapak Rahardian selaku konsumen, ditemui adanya klausula baku yang dipasang di beberapa bagian atau tempat pada satu tempat perbelanjaan. Klausula tersebut berbunyi membuka segel berarti membeli. Pada saat itu, Bapak Rahardian membuka segel barang tersebut karena ingin mengetahui isinya. Barang yang dimaksudkan oleh Bapak Rahardian adalah buku tentang masakan. Bapak Rahardian merasa penasaran dengan isi buku tersebut, maka dibukalah segelnya. Oleh karena itu, Bapak Rahardian harus membeli buku itu dengan harga yang tercantum dalam buku. Menurut Bapak Rahardian, pihak toko atau pelaku usaha tidak menyediakan buku yang dalam kondisi terbuka atau buku yang tanpa segel. Apabila pihak toko menyediakan buku tanpa segel, maka Bapak Rahardian tidak mungkin membuka segel buku itu. Bagaimana konsumen bisa mengetahui isi buku itu tanpa membuka segelnya terlebih dahulu.<sup>14</sup> (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2022). Seperti yang dialami oleh Bapak Rahardian selaku konsumen, klausula baku yang dicantumkan tersebut tidak hanya mengandung unsur peringatan saja melainkan mengandung unsur memaksa untuk membeli. Apabila konsumen tidak ingin membeli barang tersebut, maka konsumen akan mengalami kerugian.<sup>15</sup> Pihak pelaku usaha tidak menyediakan buku yang tanpa segel kepada konsumen, berarti buku yang dijual itu hanya dapat dibaca dari cover dan bagian belakangnya saja. Dengan demikian, konsumen hanya mendapatkan informasi tentang buku itu hanya dari cover dan belakangnya saja. Konsumen tidak mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai isi buku tersebut kecuali membelinya.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Komang Devi Kurniawati pada 25 Februari 2022

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahardian pada 25 Februari 2022

<sup>15</sup> Cahya, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna, and I. Wayan Parsa. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020): 1-17.

### 3.2. Akibat Hukum Peralihan Pertanggungjawaban Oleh Pelaku Usaha Pada Klausula baku

Akibat hukum pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen adalah batal demi hukum. Akibat hukum tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (3) UUPK yang menentukan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan pasal ini, maka segala bentuk klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang mengandung unsur sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) adalah batal demi hukum.

Dasar hukum tercantum “dalam Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.<sup>16</sup> Ketentuan pasal ini memberikan larangan kepada pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen.

Peralihan oleh pelaku usaha di atas, didasarkan pada “Pasal 18 ayat (2) menentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pasal ini juga melarang pelaku usaha untuk tidak mencantumkan klausula baku yang tidak dapat dibaca atau sulit dimengerti oleh konsumen.” Ketentuan pasal ini berhubungan dengan klausula baku yang ditemukan di lokasi penelitian. Sehubungan dengan klausula baku yang ditemukan yaitu klausula yang berbunyi membuka segel berarti membeli. Klausula tersebut menjadi sulit dimengerti oleh konsumen, karena membuka segel itu adalah hak dari konsumen. Dalam hal ini, tidak hanya keinginan dari konsumen untuk membuka segel, tetapi juga merupakan hak dari konsumen. Hak yang dimaksudkan adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi dari barang yang akan dibelinya. Diperolehnya “informasi yang benar dan jelas merupakan salah satu hak dari konsumen sehingga konsumen memiliki gambaran yang tepat mengenai suatu produk tertentu, dan tidak ragu dalam

---

<sup>16</sup> Sukadana, Dewa Ayu Putri, and Dewa Gde Rudy. "Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 34-51.

membeli dan menggunakan produk tersebut.”<sup>17</sup> Hak dari konsumen ini menjadi wajib diperhatikan oleh pelaku usaha dalam membuat klausula baku di tempat perbelanjaan di Denpasar sehingga klausula baku yang dibuat tidak menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha.

Klausula baku yang mewajibkan konsumen untuk membeli barang itu berkaitan dengan hak-hak konsumen. “Hak-hak konsumen merasa dirugikan akibat dari adanya klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha.” Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila pelaku usaha melanggar hak konsumen dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab.<sup>18</sup> Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tidak boleh mengandung unsur berat sebelah atau tidak seimbang dengan konsumen. Kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen harus memiliki kedudukan yang seimbang.<sup>19</sup> Sehubungan dengan klausula baku yang dibuat oleh pihak pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib memperhatikan keseimbangan kedudukan dengan pihak konsumen. Apabila klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut mengandung pengalihan tanggung jawab, tentunya membuat kedudukan pihak pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, akan menimbulkan akibat hukum bagi klausula baku yang dibuatnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya klausula baku itu dikarenakan pihak pelaku usaha tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Pihak pelaku usaha hanya memperhatikan hak-hak pelaku usaha sendiri dan keinginan sendiri. Kurang perhatiannya terhadap hak-hak konsumen di atas, dikarenakan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha itu dibuat secara sepihak saja yaitu dibuat sepihak oleh pelaku usaha sendiri. Pembuatan klausula baku tersebut menjadi kedudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha. Kedudukan yang tidak seimbang ini,

---

<sup>17</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Hukum Perlindungan Konsumen." Jakarta: Sinar Grafika (2018).

<sup>18</sup> Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-14.

<sup>19</sup> "Sari, Ida Ayu Putri Permata, and I. Gede Artha", *Op.cit.* h. 1-15.



disadari atau tidak oleh pelaku usaha, dapat menimbulkan akibat hukum dari klausula baku yang dibuatnya itu. Dengan demikian, maka sangat besar kemungkinan-kemungkinannya akan mengalami pengalihan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausula baku.

#### 4. Kesimpulan

Penyebab pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausula baku adalah semata-mata untuk memberikan peringatan kepada konsumen agar lebih berhati-hati untuk memilih dan membeli barang. Penyebab lainnya juga ditemui adanya faktor menghindari beban pekerjaan tambahan dari pelaku usaha dan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Tanggung jawab atas pembelian barang dialihkan kepada konsumen dengan cara memaksa konsumen untuk membeli, walaupun barang tersebut bukan keinginannya. Sedangkan akibat hukum pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha melalui klausula baku adalah batal demi hukum. Apabila dalam jual beli barang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen itu mengalami sengketa dikemudian hari, maka gugatannya batal demi hukum karena klausula baku yang dicantumkan mengandung unsur pengalihan tanggung jawab yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Sanksi batal demi hukum tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (3) UUPK.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "*Hukum Perlindungan Konsumen*." Jakarta: Sinar Grafika (2018).

##### Jurnal Ilmiah:

Aspan, Henry, Fadlan Fadlan, and E. Arinda Chikita. "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat." *Soumaterata Law Review* 2, no. 2 (2020).

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

Cahya, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna, and I. Wayan Parsa. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020).

Dewi, Kadek Ayu Kartika, and I. Gede Agus Kurniawan. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2020).

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021).

Pradnyani, I. Gusti Ayu Ratih, I. Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putu Utama. "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018).

- Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018).
- Sari, Ida Ayu Putri Permata, and I. Gede Artha. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019).
- Sari, Putu Dina Marta Ratna, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatum Pada Toko Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019).
- Sasmita, Anak Agung Sagung Dian, I. Wayan Wiryawan, and Made Dedy Priyanto. "Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perparkiran Sebagai Bentuk Penyimpangan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018).
- Sukadana, Dewa Ayu Putri, and Dewa Gde Rudy. "Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Wedari, Sayu Surya Ayu, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Obat Dekstrometorfan Di Indonesia (Kajian Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018).

**Internet:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/alih>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen